



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7234356, Fax. (021) 7202291

Website : www.fai-uhamka.ac.id; E-mail : fai@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN

NOMOR : 308 /A.31.04/2022

T e n t a n g

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN/PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam penyusunan/penulisan skripsi perlu mendapat bimbingan dan pendampingan;
b. Bahwa untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan/penulisan skripsi dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik untuk menjadi dosen pembimbing penyusunan/penulisan skripsi;
c. Bahwa dosen sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen pembimbing penyusunan/ penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a, b, dan c di atas dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2021/2022 dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tanggal 28 september 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :
- Nomor 394/tahun/2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
- Nomor 156/Tahun/2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Insitut Keguruan dan ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1142 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi Strara Satu (S1) pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Tahun 2012;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012, tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA Jakarta Tahun 2013;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No: 186/A.01.01/2019, tanggal 25 Februari 2019 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019 – 2023.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 26 Januari 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pembimbing penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2021/2022 dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas Pembimbing Penyusunan/Penulisan Skripsi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama surat keputusan ini adalah :
 1. Memberi bimbingan dalam penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya hingga layak untuk diujikan;
 2. Mendampingi mahasiswa yang dibimbingnya ketika mengikuti ujian skripsi;
 3. Memberi bimbingan dalam perbaikan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya setelah diujikan hingga layak untuk dipublikasikan dan memenuhi persyaratan penyelesaian studi.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab masing -masing hendaknya :

1. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas secara optimal dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Berkonsultasi dengan Dekan dalam hal dan/atau hendak menentukan kebijaksanaan yang prinsipil;
3. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Pembimbingan Penyusunan/Penulisan Skripsi Kepada Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Penyusunan/Penulisan Skripsi selesai dilaksanakan;

- Keempat : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporannya dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini, jika dipandang perlu akan diatur kemudian dengan ketetapan Dekan;
- Ketujuh : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kedelapan : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Sya'ban 1443 H
24 Maret 2022 M



Dekan,

Fitri Liza, S. Ag., MA.

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Rektor (sebagai laporan);
4. Wakil Dekan;
5. Para Ketua Prodi;
6. KTU
7. Para Kasubag;
FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 308/A.31.04/2022
TANGGAL : 22 Sya'ban 1443 H
24 Maret 2021 M

**PEMBIMBING PENYUSUNAN/PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIV. MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA	DOSEN PEMBIMBING
1.	1807025092	Arlina Roozika Aeny	Nur Melinda Lestari, SE.I., MH
2.	1807025080	Siti Mardiah	
3.	1807025043	Siti aulia tiara tapanur	
4.	1807025044	Lathifah Nurjannah	
5.	1807025113	Miftachul Hasanah	
6.	1707025059	Firza Auliah Ramadhanti	
7.	1807025090	Fikri Wahyudi	
8.	1807025011	Eka Aprilia Lintang Larasati	
9.	1807025027	Dizan Alfi Alfiandi Saputro	
10.	1807025006	Nonny Nadhira Yusuf	
11.	1807025012	ummu kalsum aisyah syafa	
12.	1807025081	Muhammad Athif At Thariq	

Jakarta, 26 Maret 2022
Dekan,



[Handwritten Signature]
Fitri Liza, S.Ag., MA.

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DI BANK BJB SYARIAH**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh:

Fikri Wahyudi

NIM : 1807025090

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank BJB Syariah**" merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (SI) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 29 September 2022



Fikri Wahyudi

NIM. 1807025090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank BJB Syariah**” ditulis oleh Fikri Wahyudi dengan NIM 1807025090, telah disetujui untuk diajukan ke dalam Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing



(Nur Melinda Lestari, S.E.I, M.H)


PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BANK BJB SYARIAH”. Ditulis oleh Fikri Wahyudi, NIM: 1807025090, telah diujikan pada Rabu, 28 September 2022 diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,


Fitri Liza, S.Ag., M.A

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Fitri Liza, S.Ag., M.A</u> Ketua		17/10/2022
<u>Ai Fatimah Nur Fuad, L.c. M.A. Ph.D</u> Sekretaris		17/10/2022
<u>Nur Melinda Lestari, S.E.I., M.H.</u> Pembimbing		15/10/2022
<u>Rahmat Dahlan, M.Si.</u> Penguji I		12/10/2022
<u>Andi Amri M.M.</u> Penguji II		15/10/2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat kesehatan jasmani dan rohani dan nikmat panjang umur. Berkat taufiq, serta rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank BJB Syariah” dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengetahui tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan pada tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu dan berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan tidak pernah lelah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT sebagai penolong utama dalam terealisasinya skripsi ini dan memberikan berbagai nikmat dan kemudahan dalam menulis skripsi ini
2. Orangtua saya yang tidak pernah lelah mendoakan saya agar menjadi orang yang sukses serta mendidik saya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.

3. Nur Melinda Lestari, S.E.I.,M.H sebagai dosen pembimbing yang sangat banyak berkontribusi untuk mahasiswanya terutama prodi perbankan syariah, yang tidak mengenal kata lelah dan selalu menuntun mahasiswa dengan baik.
4. Ai Fatimah Nur Fuad, Lc, M.A, Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA .
5. Ir. Agung Haryanto M.E, selaku Wakil Dekan II, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Rahmat Dahlan, M.Si, selaku Wakil Dekan III & IV, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Nur Melinda Lestari, S.E.I, M.H, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA & juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis selama empat tahun.
8. Kepada Bank BJB Syariah KCP Rawamangun yang sudah membantu dalam menyelesaikan penelitian dengan baik.
9. Bapak dan Ibu dosen yang banyak membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan yang telah mendidik saya dari semester satu hingga semester akhir ini yang tidak pernah lelah untuk memberikan ilmunya.
10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang banyak membantu mahasiswa terutama bantuan teknis selama berkuliah 4 tahun disini.

11. Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, khususnya angkatan 2018 yang selama empat tahun bersama merasakan suka duka dari kondisi normal hingga masa transisi akibat Covid-19 melanda kurang lebih selama 2 tahun.
12. Kepada teman-teman seperjuangan saya grup Baby Family, grup Pejuang Skripsi yang selalu mendukung dan memberikan informasi mengenai skripsi.
13. Apresiasi terhadap diri sendiri yang sudah mampu menyelesaikan penelitian dengan kerja keras dan keringat serta doa yang mendampingi penulis selama masa perkuliahan, serta orang terkasih Nurul hafiza yang sudah menemani kemanapun pergi tidak kenal lelah. Ucapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak bisa penulis jabarkan satu persatu. Penulis hanya bisa mendoakan semoga kebaikan dan ilmu-ilmu yang sudah dibagikan dan bermanfaat bagi penulis, dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, sehingga penelitian ini bermanfaat secara akademik dan bagi masyarakat luas.

Jakarta, 14 Juli 2022



Fikri Wahyudi

NIM. 1807025090

ABSTRAKSI

Fikri Wahyudi, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Bank BJB Syariah. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisa bagaimana mengimplementasikan restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Mengetahui bagaimana Fatwa DSN-MUI menilai pengelolaan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* melalui kebijakan restrukturisasi. Mengetahui dan menganalisa kebijakan serta langkah-langkah bank dalam mengatasi pembiayaan *Murabahah* bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pihak bank BJB Syariah dan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan Bank BJB Syariah. Penelitian menggunakan populasi dan sampel pada BJB Syariah, dengan Bapak Achmad Fredian dan juga bapak Fajar sebagai informan ahli yang bertugas sebagai marketing pada pembiayaan di Bank BJB Syariah. Penelitian menunjukkan hasil mekanisme restrukturisasi dilakukan dengan menggunakan permohonan tertulis dari nasabah dan membawa berkas-berkas pendukung restrukturisasi. Kebijakan Bank BJB Syariah dalam mengatasi masalah pembiayaan yaitu Penataan Kembali (*Restructuring*), Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) serta didukung Fatwa yang mengatur restrukturisasi yaitu: Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI Np.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang bagi nasabah tidak mampu bayar, Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*, Fatwa DN-MUI No.49/DSN- MUI/II/2005 tentang konversi akad. Upaya restrukturisasi sangat efektif dan Bank BJB Syariah dalam implementasi restrukturisasi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI serta PBI.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI